



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *TRAINING OF TRAINER* BIMBINGAN  
TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan *Training Of Trainer* Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan narasumber kegiatan *Training Of Trainer* Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan :

Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 143/PP.04.2-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 1 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Narasumber Kegiatan *Training Of Trainer* Bimbingan



Teknis KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *TRAINING OF TRAINER* BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan narasumber kegiatan *Training Of Trainer* Bimbingan Teknis KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024. di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 203 TAHUN 2024  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
TRAINING OF TRAINER BIMBINGAN  
TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR  
TAHUN 2024

**NARASUMBER KEGIATAN**  
**TRAINING OF TRAINER BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR**  
**TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol Ruang	Honorarium (Rp)
1.	Indra Maulana	Widyaiswara Ahli Muda Puslitbang PKASN Lembaga Administrasi Negara	Penata/IIIc	900.000 x 2 jam
2.	Pupung Fuad Hasan, S.E.M.Ec.Dev	Widyaiswara Ahli Muda Puslitbang PKASN Lembaga Administrasi Negara	Penata TK.I/IIId	900.000 x 2 jam
3.	H. Romli Eko Wahyudi, SKH.,M.Si	Assesor	-	900.000 x 2 jam

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 1 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH